



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN  
DAN PEMBUDI DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa nelayan dan pembudidaya ikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan khususnya perbaikan perekonomian di bidang perikanan bagi para nelayan dan pembudidaya ikan, maka diperlukan suatu pengaturan sebagai Landasan dan kepastian hukum mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN,  
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
5. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Kecil yaitu Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi keutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross tonnage* (GT).
8. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun menurun dengan budaya dan kearifan lokal.
9. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.

10. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
13. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
15. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
18. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagaian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi dan pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
21. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.

## BAB II PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian dan pengembangan usaha yang berkelanjutan;
  - b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
  - c. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
  - d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
  - e. melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran; dan
  - f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

### Bagian Kedua Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

#### Pasal 4

Dalam menjalankan kewenangan untuk menyelenggarakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan.

#### Pasal 5

Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. prasarana Penangkapan Ikan;
- b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
- c. prasarana pengolahan dan pemasaran.

### Pasal 6

- (1) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit meliputi:
  - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan;
  - b. pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
  - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
  - d. alur sungai dan muara;
  - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
  - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit meliputi:
  - a. lahan dan air;
  - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk pembudi daya ikan;
  - c. saluran pengairan;
  - d. jalan produksi;
  - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
  - f. instalasi penanganan limbah; dan
  - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, paling sedikit meliputi:
  - a. tempat pengolahan ikan;
  - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
  - c. jalan distribusi; dan
  - d. instalasi penanganan limbah.

### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Memperoleh Prasarana Usaha Perikanan

### Pasal 7

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk memperoleh sarana Usaha Perikanan.

#### Pasal 8

Kemudahan pemberian perolehan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:

- a. penjaminan kesediaan sarana Usaha Perikanan; dan
- b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan.

#### Pasal 9

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

### Bagian Keempat Jaminan Kepastian Usaha

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kepastian Usaha Perikanan dengan:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- b. mengendalikan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
- c. mengendalikan kualitas lingkungan pengolahan; dan
- d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.

### Bagian Kelima

#### Jaminan Resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkap Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan
  - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan jenis resiko lain.

- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam atau nonalam;
  - b. wabah penyakit ikan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. pencemaran.

#### Pasal 12

- (1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a untuk sarana penangkapan ikan dan Pembudidayaan Ikan diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (2) Perindungan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
  - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan guna meningkatkan kepastian Usaha Perikanan melalui perusahaan Penjamin.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam

#### Jaminan Keamanan dan Keselamatan

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam melakukan usaha perikanan.
- (2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan aparat keamanan di Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
  - b. melakukan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

#### Bagian Ketujuh

#### Fasilitasi dan Bantuan Hukum

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengelolaan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan identitas pelaku Usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Pemberdayaan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuatan dan pendaftaran kartu pelaku usaha perikanan.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui strategi:
  - a. pendidikan dan pelatihan;

- b. kemitraan usaha;
  - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - d. penguatan kelembagaan.
- (5) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran wanita dalam rumah tangga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

## Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
  - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya Pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; dan
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang Usaha Perikanan.

### Pasal 20

Badan Usaha dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan nelayan dalam menjalankan Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan non formal; dan
- c. pemagangan.

Bagian Ketiga  
Kemitraan Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kemitraan yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
  - a. pra produksi;
  - b. produksi;
  - c. pasca produksi;
  - d. pengolahan;
  - e. pemasaran; dan
  - f. pengembangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat  
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 24

- Pemberian kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerjasama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bagian Kelima  
Penguatan Kelembagaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.

#### Pasal 26

- (1) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.
- (2) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan Kewirausahaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

#### Pasal 27

Kelembagaan yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan paling sedikit bertugas:

- a. mengembangkan kemitraan usaha;
- b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan; dan
- c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 29

- (1) Pembiayaan pengembangan Usaha Perikanan, dapat dilakukan melalui:
- a. lembaga perbankan;
  - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
  - c. lembaga penjaminan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan;
  - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana sosial kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 31

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

#### Pasal 32

- (1) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
  - c. pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
  - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
  - e. pengawasan.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Untuk mencapai tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksana.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan,
  - b. pelaporan, dan
  - c. evaluasi.

Pasal 34

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 10 November 2022  
BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 10 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (6)/(2022);



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN  
DAN PEMBUDI DAYA IKAN

I. UMUM

Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan.

Selama ini, nelayan dan pembudi daya ikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan, serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan. Demikian pula halnya dengan masyarakat nelayan dan pembudi daya ikan di Kabupaten Kayong Utara. Namun demikian ternyata masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan dan pembudi daya ikan, seperti keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan, penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) oleh nelayan besar, kesediaan induk, kesulitan dalam perolehan bibit/benih dan pakan ikan, kesulitan di dalam pemasaran, pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan, serta masalah-masalah yang sulit diprediksi seperti perubahan iklim, cuaca, dan gelombang tinggi.

Memperhatikan hal tersebut adanya upaya peningkatan tingkat pendapatan tersebut melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan dimaksud, sehingga dapat menaikkan harkat dan martabatnya dengan menjadikan pekerjaan sebagai nelayan dan pembudi daya ikan sebagai pekerjaan yang menjanjikan, menarik minat untuk menekuni pekerjaan di bidang itu. Dan keterbukaan

lapangan kerja. Segalanya tadi tentu akan menuju sasaran akhir yakni bertumbuh kembangnya usaha di bidang perikanan melalui pekerjaan sebagai nelayan dan pembudi daya ikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan yang dilakukan di Kabupaten Kayong Utara ini, sudah tentu adalah merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui perangkat daerah yang membidangnya. Namun dalam penyelenggaraan upaya itu harus memiliki landasan hukum sebagai dasar dari penyelenggaraan itu. Bentuk hukum yang akan digunakan sebagai landasannya adalah Peraturan Daerah yang dibentuk sesuai dengan prosedur mengikuti peraturan perundang undangan yang ada, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Asuransi Jiwa adalah asuransi yang diperuntukan bagi Nelayan, Asuransi Keselamatan Kerja adalah asuransi yang diperuntukan bagi Pembudi Daya Ikan, dan Asuransi Perikanan adalah asuransi yang diperuntukan bagi Usaha Perikanan baik oleh Nelayan maupun Pembudi Daya Ikan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 209